

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S-104 /PK/2019
 Tanggal : 22 Februari 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TANA TIDUNG
Tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 3405

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 3 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 7 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 11 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.3
			Pasal.... Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair.	Ditambahkan Pasal mengenai Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
		Pasal 19 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 25 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 30 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Alat Pemadam Kebakaran adalah alat dan/atau instalasi pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terdiri dari alat pemadam api ringan, hidran, hose reel, springkol, alarm otomatis dan lainnya yang sejenisnya.</p> <p>(3) Alat pencegah kebakaran adalah alat yang dapat membonikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.</p> <p>(4) Label adalah suatu tanda pengesahan dari pemerintah daerah yang dipasang pada alat alat pencegah/pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.</p> <p>(5) Alat perlengkapan pemadam kebakaran adalah alat atau/bahan yang dipergunakan oleh Petugas pemadam kebakaran untuk melengkapi diri atau keselamatan kerja antara lain baju tahan api, baju tahan panas, helmot, sarung tangan untuk melengkapi alat alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa CO2, atau gas dry power, dan lain lain.</p> <p>(6) Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 lantai.</p> <p>(7) Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan/ atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat Pemadam Kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.</p> <p>(8) Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari air bawah tanah atau air PDAM.</p>	Dihapus.	Rumusan dimasukkan ke dalam Ketentuan Umum.
		<p>Pasal 38</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran, dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat Pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 44</p> <p>Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut Retribusi bagi setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Am

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 50</p> <p>(1) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui reil, yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.</p> <p>(3) TPA tinja adalah tempat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang disediakan /ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk pembuangan pengolahan lumpur tinja.</p>	Dihapus.	Rumusan dimasukkan ke dalam Ketentuan Umum.
		<p>Pasal 51</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 56</p> <p>(1) Retribusi Tera/Tera Ulang adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelayanan tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahaan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan.</p> <p>(3) Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTT adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.</p> <p>(4) Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTT yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.</p> <p>(5) Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTT yang telah ditera.</p>	Dihapus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan dimasukkan ke bagian Ketentuan Umum. 2. Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Metrologi Legal, kegiatan yang terkait Metrologi Legal antara lain Menera, Tera Ulang, dan Menjustir. 3. Sesuai dengan Permendag No. 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal, kegiatan metrologi legal di Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta adalah tera/tera ulang dan pengawasan. Selain tera/tera ulang dan pengawasan, Provinsi DKI Jakarta juga melakukan kegiatan verifikasi standar/kalibrasi. Dengan demikian, kegiatan kalibrasi hanya

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(6) Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.</p> <p>(7) Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk memergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.</p> <p>(8) Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya.</p> <p>(9) Unjuk kerja adalah kemampuan UTTP untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya.</p>		berlaku di Provinsi DKI Jakarta, sehingga kalibrasi tidak perlu dimasukkan ke dalam rumusan Raperda.
		<p>Pasal 57</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 62</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas setiap pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta</p>	<p>Pasal 62</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.</p>	Retribusi hanya dipungut atas pelayanan dari Pemda.
		<p>Pasal 69</p> <p>Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, pelayanan dibidang pengawasan dan pengendalian baik ditinjau dari aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>Pasal 3</p> <p>(2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

AL

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 7</p> <p>(2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :</p> <p>a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke tempat pembuangan sementara;</p> <p>b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau tempat pembuangan sementara ke lokasi pengelolaan akhir sampah; dan</p> <p>c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 11</p> <p>(2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			<p>Pasal ...</p> <p>(1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta, pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.</p>	<p>Ditambahkan pasal yang mengatur objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair.</p> <p>Dalam melaksanakan pelayanan ini Pemda harus menyediakan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).</p>
		<p>Pasal 20</p> <p>(1) Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah:</p> <p>a. Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan</p> <p>b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah:</p>	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :</p> <p>a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan</p> <p>b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang</p>	Disempumakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		a. Pemakaman jenazah secara massal akibat bencana alam. b. Pemakaman jenazah oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab. c. Pemakaman jenazah yang dikelola oleh pihak swasta	dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah : a. Pemakaman jenazah secara massal akibat bencana alam; b. Pemakaman jenazah oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab; dan c. Pemakaman jenazah yang dikelola oleh pihak swasta.	
		Pasal 31 (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan pendaftaran dan pemberian rekomendasi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 38 (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 45 (1) Objek Retribusi adalah penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Peta Dasar; b. Peta Teknis; c. Peta Tematik; d. Peta Foto Udara/Citra Satelit; dan e. Peta Digital. (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyediaan Peta oleh Instansi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.	Pasal 45 (1) Objek Retribusi adalah penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Peta Dasar; b. Peta Teknis; c. Peta Tematik; d. Peta Foto Udara/Citra Satelit; dan e. Peta Digital.	Disempumakan.
		Pasal 51 (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.		
		Pasal 57 (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah : a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 63 (4) Objek Retribusi adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak Swasta. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah: a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan d. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.	Pasal 63 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah: a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan d. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 70 (1) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menara Telekomunikasi yang digunakan untuk kepentingan pertahanan, kemanan dan ketertiban; b. Menara Telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. Menara Telekomunikasi yang dibangun semata-mata untuk kepentingan non komersial atau bukan untuk mendapatkan keuntungan.	Pasal 70 (1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menara Telekomunikasi yang digunakan untuk kepentingan pertahanan, kemanan dan ketertiban; b. Menara Telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c. Menara Telekomunikasi yang dibangun semata-mata untuk kepentingan non komersial atau bukan untuk mendapatkan keuntungan.	Disempumakan.
3.	Subjek	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh atau menikmati pelayanan kesehatan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 8 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/ kebersihan.		
		Pasal 12 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 15 (1) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 32 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 40 (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 46 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 46 Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan cetak peta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Disempurnakan.
		Pasal 52 (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 58 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang pemilik, pemakai atau pemegang kuasa atas alat UTTP dan BDKT.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 64 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang	Pasal 64 Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan	Disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 65 Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.</p>	<p>yang memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis.</p> <p>Pasal 65 Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	
		<p>Pasal 71 (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pondirian/pembangunan menara telekomunikasi. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.</p>	<p>Pasal 71 (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.</p>	Disempurnakan.
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 2 Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 3 (4) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, dan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya.</p>	<p>Pasal 3 (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan.</p>	Disempurnakan.
		<p>Pasal 9 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu</p>	<p>Pasal 9 Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		pengangkutan. (2) Khusus untuk rumah tangga diukur berdasarkan penggunaan daya listrik yang terpasang.		
		Pasal 13 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan pelayanan pasar.	Pasal 13 (1) Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 16 Tingkat penggunaan jasa pelayanan limbah cair didasarkan pada: a. Volumen limbah cair; dan b. Kategori wajib retribusi.	Pasal 16 Tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 21 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jenazah yang dimakamkan dan luas tanah yang dipergunakan.	Pasal 21 Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pemakaman/pengabuan mayat.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 26 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemakaian dan jenis kendaraan yang menggunakan parkir di tepi jalan umum.	Pasal 26 Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 34 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan dan kendaraan wajib uji.	Pasal 34 Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 39 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan luas, jangka waktu, frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.	Pasal 39 Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 47 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis, jumlah, skala dan ukuran Peta yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk menyediakan Peta.	Pasal 47 Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan cetak peta diukur berdasarkan jenis dan/atau ukuran peta.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 53 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume tinja yang disedot.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 59</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.</p>	<p>Pasal 59</p> <p>Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 66</p> <p>(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan diukur berdasarkan pada jenis pendidikan dan pelatihan teknis; frekuensi penggunaan jasa pendidikan, jangka waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, dan sarana prasarana yang digunakan.</p>	<p>Pasal 66</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pendidikan dan pelatihan teknis berdasarkan jenis fasilitas pendidikan/pelatihan teknis.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 72</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.</p>	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
6.	Prinsip dan Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi		<p>Pasal</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditambahkan Pasal mengenai Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
			<p>Pasal</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditambahkan Pasal mengenai Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 2. Prinsip dan sasaran

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
			Pasal... Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.	1. Ditambahkan Pasal mengenai Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pelayanan Pasar. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
		Pasal 17 (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan penyediaan jasa pengolahan limbah cair, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pengolahan limbah cair.	Pasal 17 (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif <u>Retribusi Pengolahan Limbah Cair</u> adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.	1. Disempurnakan. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
		Pasal 22 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya sewa tempat pemakaman jenazah.	Pasal 22 (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif <u>Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat</u> adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya sewa tempat pemakaman jenazah.	1. Disempurnakan. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
		Pasal 27 (+) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan	Pasal 27 (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif <u>Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum</u> adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan efektifitas pengendalian atas pelayanan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan	1. Disempurnakan. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.	pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Pasal Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.	tersebut. 1. Ditambahkan Pasal mengenai Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
		Pasal 41 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.	Pasal 41 (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan.	1. Disempumakan. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
		Pasal 48 (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada biaya pencetakan dan biaya pengadministrasian.	Pasal 48 (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif <u>Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta</u> adalah untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian.	Disempumakan.
		Pasal 54 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.	Pasal 54 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.	1. Disempumakan. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 60</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, Ukuran, Takaran, Timbangan dan Penengkapannya, dan Barang dalam Keadaan tertutup.</p>	<p>Pasal 60</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p>	<p>1. Disempumakan.</p> <p>2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.</p>
		<p>Pasal 67</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tetap maupun biaya tidak tetap, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p>	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif <u>Retribusi Pelayanan Pendidikan</u> adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tetap maupun biaya tidak tetap, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p>	<p>1. Disempumakan.</p> <p>2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.</p>
		<p>Pasal 73</p> <p>(1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.</p>	<p>Pasal 73</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif <u>Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</u> ditetapkan untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.</p>	<p>1. Disempumakan.</p> <p>2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.</p>
		<p>Pasal 75</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p>	<p>Dihapus.</p>	<p>Pasal 75 dihapus karena masing-masing prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi telah diatur di dalam masing-masing jenis retribusi.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																										
		(4) Penetapan tarif retribusi yang tidak tersedia dalam peraturan daerah akan selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati.																																																																																												
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																										
		<p>Lampiran</p> <p>A. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan</p> <p>1. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas</p> <p>1) Rawat Jalan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Jasa Sarana (Rp)</th> <th>Jasa Pelayanan (Rp)</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemeriksaan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wilayah I</td> <td>2,000</td> <td>3,000</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wilayah II</td> <td>1,000</td> <td>2,000</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tindakan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Tindakan Ringan (Pemeriksaan, menjahit luka Kurang dari 5), Insisi Abses, Tindik telinga</td> <td>3,000</td> <td>7,000</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Tindakan sedang (pemeriksaan menjahit luka lebih dari 5)</td> <td>5,000</td> <td>25,000</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Tindakan berat (Reposisi patah tulang, Dislokasi dengan Anestesi)</td> <td>25,000</td> <td>125,000</td> <td>150,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Rawat Inap</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Jasa Sarana (Rp)</th> <th>Jasa Pelayanan (Rp)</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Ruang Rawat Inap</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kelas III</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pasien Umum</td> <td>15,000</td> <td>5,000</td> <td>20,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Kamar bersalin</td> <td>15,000</td> <td>5,000</td> <td>20,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Bayi baru lahir Normal</td> <td>7,500</td> <td>2,500</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Pasien Khusus/Isolasi</td> <td>15,000</td> <td>10,000</td> <td>25,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kelas II</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pasien Umum</td> <td>20,000</td> <td>10,000</td> <td>30,000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	1.	Pemeriksaan					Wilayah I	2,000	3,000	5,000		Wilayah II	1,000	2,000	3,000	2.	Tindakan					a. Tindakan Ringan (Pemeriksaan, menjahit luka Kurang dari 5), Insisi Abses, Tindik telinga	3,000	7,000	10,000		b. Tindakan sedang (pemeriksaan menjahit luka lebih dari 5)	5,000	25,000	30,000		c. Tindakan berat (Reposisi patah tulang, Dislokasi dengan Anestesi)	25,000	125,000	150,000		Dst....				No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)		Ruang Rawat Inap					Kelas III					1) Pasien Umum	15,000	5,000	20,000		2) Kamar bersalin	15,000	5,000	20,000		3) Bayi baru lahir Normal	7,500	2,500	10,000		4) Pasien Khusus/Isolasi	15,000	10,000	25,000		Kelas II					1) Pasien Umum	20,000	10,000	30,000	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)																																																																																										
1.	Pemeriksaan																																																																																													
	Wilayah I	2,000	3,000	5,000																																																																																										
	Wilayah II	1,000	2,000	3,000																																																																																										
2.	Tindakan																																																																																													
	a. Tindakan Ringan (Pemeriksaan, menjahit luka Kurang dari 5), Insisi Abses, Tindik telinga	3,000	7,000	10,000																																																																																										
	b. Tindakan sedang (pemeriksaan menjahit luka lebih dari 5)	5,000	25,000	30,000																																																																																										
	c. Tindakan berat (Reposisi patah tulang, Dislokasi dengan Anestesi)	25,000	125,000	150,000																																																																																										
	Dst....																																																																																													
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)																																																																																										
	Ruang Rawat Inap																																																																																													
	Kelas III																																																																																													
	1) Pasien Umum	15,000	5,000	20,000																																																																																										
	2) Kamar bersalin	15,000	5,000	20,000																																																																																										
	3) Bayi baru lahir Normal	7,500	2,500	10,000																																																																																										
	4) Pasien Khusus/Isolasi	15,000	10,000	25,000																																																																																										
	Kelas II																																																																																													
	1) Pasien Umum	20,000	10,000	30,000																																																																																										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																											
		<table border="1" data-bbox="470 279 1153 327"> <tr> <td>2) Kamar bersalin</td> <td>20,000</td> <td>10,000</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p data-bbox="470 359 1153 406">2. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim</p> <p data-bbox="470 414 1153 438">I. Tarif Pelayanan Rawat Jalan</p> <p data-bbox="470 446 1153 470">1. Tarif Pemeriksaan Rawat Jalan (Poliklinik)</p> <table border="1" data-bbox="470 470 1153 598"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pemeriksaan/Tindakan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pasien kunjungan baru dengan/tanpa rujukan</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pasien kunjungan lama</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Poliklinik MCU</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Konsultasi antar poliklinik</td> <td>15.000</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="470 598 1153 622">Keterangan :</p> <ol data-bbox="470 630 1153 766" style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Pasien Diluar Tindakan/Pemeriksaan Penunjang Tidak Termasuk Obat/Alat Kesehatan Sudah Termasuk Dokumen Medik Rawat Jalan Khusus Poliklinik Mcu, Dokumen Medik Disesuaikan Sebagai Pasien Baru Atau Pasien Lama <p data-bbox="470 790 1153 821">2. Tarif Tindakan Medik RAwat Jalan (Poliklinik)</p> <table border="1" data-bbox="470 821 1153 941"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Tindakan Medik</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kecil</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sedang</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Besar</td> <td>175.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Khusus</td> <td>275.000</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="470 941 1153 965">Keterangan :</p> <ol data-bbox="470 973 1153 1021" style="list-style-type: none"> Tindakan Diluar Pemeriksaan Penunjang Tidak Termasuk Obat/Alat Kesehatan / BPH <p data-bbox="470 1021 1153 1045">Dst...</p> <p data-bbox="470 1061 1153 1093">II. Tarif Pelayanan Rawat Inap</p> <p data-bbox="470 1093 1153 1117">1. Tarif Akomodasi/Pemondokan</p> <table border="1" data-bbox="470 1117 1153 1292"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kelas Perawatan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kelas III</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kelas II</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kelas I</td> <td>120.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kelas VIP</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Perinatologi</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>ICU - ICCU</td> <td>200.000</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="470 1292 1153 1316">Keterangan:</p> <ol data-bbox="470 1316 1153 1348" style="list-style-type: none"> Diluar visite, konsul, Obat-Alkes dan Askep 	2) Kamar bersalin	20,000	10,000	30,000	Dst...				No.	Jenis Pemeriksaan/Tindakan	Tarif (Rp)	1.	Pasien kunjungan baru dengan/tanpa rujukan	40.000	2.	Pasien kunjungan lama	30.000	3.	Poliklinik MCU	35.000	4.	Konsultasi antar poliklinik	15.000	No.	Jenis Tindakan Medik	Tarif (Rp)	1.	Kecil	25.000	2.	Sedang	75.000	3.	Besar	175.000	4.	Khusus	275.000	No.	Jenis Kelas Perawatan	Tarif (Rp)	1.	Kelas III	50.000	2.	Kelas II	70.000	3.	Kelas I	120.000	4.	Kelas VIP	150.000	5.	Perinatologi	75.000	6.	ICU - ICCU	200.000		
2) Kamar bersalin	20,000	10,000	30,000																																																												
Dst...																																																															
No.	Jenis Pemeriksaan/Tindakan	Tarif (Rp)																																																													
1.	Pasien kunjungan baru dengan/tanpa rujukan	40.000																																																													
2.	Pasien kunjungan lama	30.000																																																													
3.	Poliklinik MCU	35.000																																																													
4.	Konsultasi antar poliklinik	15.000																																																													
No.	Jenis Tindakan Medik	Tarif (Rp)																																																													
1.	Kecil	25.000																																																													
2.	Sedang	75.000																																																													
3.	Besar	175.000																																																													
4.	Khusus	275.000																																																													
No.	Jenis Kelas Perawatan	Tarif (Rp)																																																													
1.	Kelas III	50.000																																																													
2.	Kelas II	70.000																																																													
3.	Kelas I	120.000																																																													
4.	Kelas VIP	150.000																																																													
5.	Perinatologi	75.000																																																													
6.	ICU - ICCU	200.000																																																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																								
		2) Tindakan Medik dan Pemeriksaan Penunjang dihitung tersendiri. 2. Tarif Visited dan Operasi <table border="1" data-bbox="470 359 1153 510"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pemeriksaan/Tindakan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Visite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Dokter Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Kelas III</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Kelas II</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>...dst.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Dst...	No.	Jenis Pemeriksaan/Tindakan	Tarif (Rp)	1.	Visite		a.	Dokter Umum		1)	Kelas III	15.000	2)	Kelas II	15.000		...dst.									
No.	Jenis Pemeriksaan/Tindakan	Tarif (Rp)																										
1.	Visite																											
a.	Dokter Umum																											
1)	Kelas III	15.000																										
2)	Kelas II	15.000																										
	...dst.																											
		Pasal 9 (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan, dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																								
		Lampiran Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan./Kebersihan <table border="1" data-bbox="470 710 1153 981"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kegiatan</th> <th>Besarnya Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rumah Tangga :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Rumah Tangga Kecil (2 Ampere)</td> <td>Rp.3.000,00 per bulan</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Rumah Tangga Sedang (4 Ampere)</td> <td>Rp.5.000,00 per bulan</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Rumah Tangga Menengah (6 Ampere)</td> <td>Rp.10.000,00 per bulan</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Rumah Tangga Besar (8 Ampere keatas)</td> <td>Rp.15.000,00 per bulan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>2 s.d 7 dst..</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Khusus bagi Golongan Usaha Industri yang mengangkut dan/atau memusnahkan sendiri limbah industrinya (limbah padat) ditempat pembuangan akhir, dikenakan retribusi sebesar Rp.4.000,00/m³.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Kegiatan	Besarnya Tarif	1.	Rumah Tangga :		a.	Rumah Tangga Kecil (2 Ampere)	Rp.3.000,00 per bulan	b.	Rumah Tangga Sedang (4 Ampere)	Rp.5.000,00 per bulan	c.	Rumah Tangga Menengah (6 Ampere)	Rp.10.000,00 per bulan	d.	Rumah Tangga Besar (8 Ampere keatas)	Rp.15.000,00 per bulan	2.	2 s.d 7 dst..		8.	Khusus bagi Golongan Usaha Industri yang mengangkut dan/atau memusnahkan sendiri limbah industrinya (limbah padat) ditempat pembuangan akhir, dikenakan retribusi sebesar Rp.4.000,00/m ³ .		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No.	Jenis Kegiatan	Besarnya Tarif																										
1.	Rumah Tangga :																											
a.	Rumah Tangga Kecil (2 Ampere)	Rp.3.000,00 per bulan																										
b.	Rumah Tangga Sedang (4 Ampere)	Rp.5.000,00 per bulan																										
c.	Rumah Tangga Menengah (6 Ampere)	Rp.10.000,00 per bulan																										
d.	Rumah Tangga Besar (8 Ampere keatas)	Rp.15.000,00 per bulan																										
2.	2 s.d 7 dst..																											
8.	Khusus bagi Golongan Usaha Industri yang mengangkut dan/atau memusnahkan sendiri limbah industrinya (limbah padat) ditempat pembuangan akhir, dikenakan retribusi sebesar Rp.4.000,00/m ³ .																											
		Pasal 13 (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan, dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.	Pasal 13 (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar, dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.	Redaksi disempurnakan																								
		Lampiran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar <table border="1" data-bbox="470 1149 1153 1260"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Pemakaian Fasilitas Pasar</th> <th>Besarnya Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kios</td> <td>Rp.2.000,00 per hari</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Los</td> <td>Rp.1.000,00 per hari</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pelataran</td> <td>Rp.1.000,00 per hari</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Pemakaian Fasilitas Pasar	Besarnya Retribusi	1.	Kios	Rp.2.000,00 per hari	2.	Los	Rp.1.000,00 per hari	3.	Pelataran	Rp.1.000,00 per hari	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.												
No.	Pemakaian Fasilitas Pasar	Besarnya Retribusi																										
1.	Kios	Rp.2.000,00 per hari																										
2.	Los	Rp.1.000,00 per hari																										
3.	Pelataran	Rp.1.000,00 per hari																										
		Pasal 17 (2) Struktur besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.	Pasal 17 (2) Struktur besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar Rp...../.....	1. Disarankan agar tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
				<p>berdasarkan jumlah volume limbah. Dalam hal sulit untuk menghitung volume limbah yang disedot/diolah, maka dapat ditetapkan berdasarkan frekuensi pengambilan, misalnya per sekali angkut.</p> <p>2. Dalam melaksanakan pelayanan ini Pemda harus menyediakan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).</p>																																				
		<p>Lampiran H Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair</p> <table border="1" data-bbox="481 726 1160 1141"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis dan Bentuk</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>Rumah Tangga</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Penghuni sampai dengan 5 orang</td> <td>400</td> <td>Hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Penghuni 6 sampai dengan 40 orang</td> <td>800</td> <td>Hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Penghuni 41 sampai dengan 45 orang</td> <td>1,200</td> <td>Hari</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sosial</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Peribadatan</td> <td>0</td> <td>Orang per hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Lembaga Pendidikan, Lembaga Sosial, Museum, dan/atau Lembaga pelayanan kesehatan tanpa fasilitas rawat inap</td> <td>100</td> <td>Orang per hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Det.:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis dan Bentuk	Tarif (Rp)	Satuan	4	Rumah Tangga				1) Penghuni sampai dengan 5 orang	400	Hari		2) Penghuni 6 sampai dengan 40 orang	800	Hari		3) Penghuni 41 sampai dengan 45 orang	1,200	Hari	2	Sosial				1) Peribadatan	0	Orang per hari		2) Lembaga Pendidikan, Lembaga Sosial, Museum, dan/atau Lembaga pelayanan kesehatan tanpa fasilitas rawat inap	100	Orang per hari		Det.:			Dihapus.	Lampiran H dihapus karena tarif dapat diatur dalam pasal yang mnegatur tarif retribusi.
No	Jenis dan Bentuk	Tarif (Rp)	Satuan																																					
4	Rumah Tangga																																							
	1) Penghuni sampai dengan 5 orang	400	Hari																																					
	2) Penghuni 6 sampai dengan 40 orang	800	Hari																																					
	3) Penghuni 41 sampai dengan 45 orang	1,200	Hari																																					
2	Sosial																																							
	1) Peribadatan	0	Orang per hari																																					
	2) Lembaga Pendidikan, Lembaga Sosial, Museum, dan/atau Lembaga pelayanan kesehatan tanpa fasilitas rawat inap	100	Orang per hari																																					
	Det.:																																							
		<p>Pasal 23 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																				
		<p>Lampiran B Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat:</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																				

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan																																																								
		Jenis dan Bentuk	Tarif (Rp)	Satuan																																																										
		Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat	600,000	Jenazah																																																										
		<p>Pasal 28</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan Tanda Nomor Kode Wilayah.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.</p>			<p>Pasal 28</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.</p>	Disempurnakan.																																																								
		<p>Lampiran C</p> <p>Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis dan Bentuk Kendaraan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">4</td> <td>Kendaraan bermotor dengan tanda nomor kode wilayah Kalimantan Utara</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Sepeda motor</td> <td>4,000</td> <td>Sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>2) Mobil penumpang umum</td> <td>4,000</td> <td>Sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>3) Mobil penumpang tidak umum</td> <td>4,000</td> <td>Sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>4) Mobil barang/Bus/kendaraan khusus</td> <td>6,000</td> <td>Sekali parkir</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">2</td> <td>Kendaraan bermotor dengan tanda nomor kode wilayah di Luar wilayah Kalimantan Utara</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Sepeda motor</td> <td>4,000</td> <td>Sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>2) Mobil penumpang umum</td> <td>6,000</td> <td>Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td>3) Mobil penumpang tidak umum</td> <td>8,000</td> <td>Sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>4) Mobil barang/Bus/kendaraan khusus</td> <td>14,000</td> <td>Sekali parkir</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis dan Bentuk Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan	4	Kendaraan bermotor dengan tanda nomor kode wilayah Kalimantan Utara			1) Sepeda motor	4,000	Sekali parkir	2) Mobil penumpang umum	4,000	Sekali parkir	3) Mobil penumpang tidak umum	4,000	Sekali parkir	4) Mobil barang/Bus/kendaraan khusus	6,000	Sekali parkir	2	Kendaraan bermotor dengan tanda nomor kode wilayah di Luar wilayah Kalimantan Utara			1) Sepeda motor	4,000	Sekali parkir	2) Mobil penumpang umum	6,000	Sekali Parkir	3) Mobil penumpang tidak umum	8,000	Sekali parkir	4) Mobil barang/Bus/kendaraan khusus	14,000	Sekali parkir			<p>Lampiran C</p> <p>Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis dan Bentuk Kendaraan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sepeda motor</td> <td>4,000</td> <td>Sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Mobil penumpang umum</td> <td>4,000</td> <td>Sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Mobil penumpang tidak umum</td> <td>4,000</td> <td>Sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Mobil barang/Bus/kendaraan khusus</td> <td>6,000</td> <td>Sekali parkir</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis dan Bentuk Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Sepeda motor	4,000	Sekali parkir	2.	Mobil penumpang umum	4,000	Sekali parkir	3.	Mobil penumpang tidak umum	4,000	Sekali parkir	4.	Mobil barang/Bus/kendaraan khusus	6,000	Sekali parkir	<ol style="list-style-type: none"> Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan berdasarkan penggunaan tempat/fasilitas parkir sehingga tidak perlu membedakan tarif parkir berdasarkan tanda nomor kendaraan. Tujuan pengenaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum, sehingga dalam penetapan tarifnya dapat dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas.
No	Jenis dan Bentuk Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan																																																											
4	Kendaraan bermotor dengan tanda nomor kode wilayah Kalimantan Utara																																																													
	1) Sepeda motor	4,000	Sekali parkir																																																											
	2) Mobil penumpang umum	4,000	Sekali parkir																																																											
	3) Mobil penumpang tidak umum	4,000	Sekali parkir																																																											
	4) Mobil barang/Bus/kendaraan khusus	6,000	Sekali parkir																																																											
2	Kendaraan bermotor dengan tanda nomor kode wilayah di Luar wilayah Kalimantan Utara																																																													
	1) Sepeda motor	4,000	Sekali parkir																																																											
	2) Mobil penumpang umum	6,000	Sekali Parkir																																																											
	3) Mobil penumpang tidak umum	8,000	Sekali parkir																																																											
	4) Mobil barang/Bus/kendaraan khusus	14,000	Sekali parkir																																																											
No	Jenis dan Bentuk Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan																																																											
1.	Sepeda motor	4,000	Sekali parkir																																																											
2.	Mobil penumpang umum	4,000	Sekali parkir																																																											
3.	Mobil penumpang tidak umum	4,000	Sekali parkir																																																											
4.	Mobil barang/Bus/kendaraan khusus	6,000	Sekali parkir																																																											
		<p>Pasal 35</p> <p>(1) Jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri dari pelayanan:</p> <p>a. pengujian kendaraan bermotor berkala;</p> <p>b. kendaraan uji lengkap;</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraan</p>			<p>Pasal 35</p> <p>(1) Jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri dari pelayanan:</p> <p>a. pengujian kendaraan bermotor berkala;</p> <p>b. kendaraan uji lengkap;</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraan</p>	<p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi harus disebutkan secara jelas di dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009.</p>																																																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																								
		bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. (3) Besarnya tarif dan Jenis Objek Retribusi akan diatur dalam Peraturan Bupati Tana Tidung	bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.																																																																																																									
		Lampiran D Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor <table border="1" data-bbox="472 467 1160 927"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis dan Bentuk Kendaraan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Mobil Penumpang</td><td>53,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>2</td><td>Mobil Bus JBB s.d. 3000 kg</td><td>62,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>3</td><td>Mobil bus dengan JBB di atas 3.000 kg</td><td>83,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>4</td><td>Mobil Barang dengan JBB s.d. 3000 kg</td><td>62,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>5</td><td>Mobil Barang dengan JBB diatas 3000 kg</td><td>83,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>6</td><td>Kendaraan Khusus dengan JBB s.d. 3000 kg</td><td>62,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>7</td><td>Kendaraan khusus dengan JBB diatas 3000 kg</td><td>83,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>8</td><td>Kereta Gandeng</td><td>83,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kereta Tempelan</td><td>83,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>10</td><td>Lain-lain</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>1) Buku Uji</td><td>15,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td></td><td>2) Plat Uji</td><td>15,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td></td><td>3) Tanda Samping</td><td>2,000</td><td>Unit</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis dan Bentuk Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan	1	Mobil Penumpang	53,000	Unit	2	Mobil Bus JBB s.d. 3000 kg	62,000	Unit	3	Mobil bus dengan JBB di atas 3.000 kg	83,000	Unit	4	Mobil Barang dengan JBB s.d. 3000 kg	62,000	Unit	5	Mobil Barang dengan JBB diatas 3000 kg	83,000	Unit	6	Kendaraan Khusus dengan JBB s.d. 3000 kg	62,000	Unit	7	Kendaraan khusus dengan JBB diatas 3000 kg	83,000	Unit	8	Kereta Gandeng	83,000	Unit	9	Kereta Tempelan	83,000	Unit	10	Lain-lain				1) Buku Uji	15,000	Unit		2) Plat Uji	15,000	Unit		3) Tanda Samping	2,000	Unit	Lampiran D Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor <table border="1" data-bbox="1173 467 1861 850"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis dan Bentuk Kendaraan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Mobil Penumpang</td><td>53,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>2</td><td>Mobil Bus JBB s.d. 3000 kg</td><td>62,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>3</td><td>Mobil Bus dengan JBB di atas 3.000 kg</td><td>83,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>4</td><td>Mobil Barang dengan JBB s.d. 3000 kg</td><td>62,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>5</td><td>Mobil Barang dengan JBB diatas 3000 kg</td><td>83,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>6</td><td>Kereta Gandeng</td><td>83,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>7</td><td>Kereta Tempelan</td><td>83,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>8</td><td>Lain-lain</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>1) Buku Uji</td><td>15,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td></td><td>2) Plat Uji</td><td>15,000</td><td>Unit</td></tr> <tr><td></td><td>3) Tanda Samping</td><td>2,000</td><td>Unit</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis dan Bentuk Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan	1	Mobil Penumpang	53,000	Unit	2	Mobil Bus JBB s.d. 3000 kg	62,000	Unit	3	Mobil Bus dengan JBB di atas 3.000 kg	83,000	Unit	4	Mobil Barang dengan JBB s.d. 3000 kg	62,000	Unit	5	Mobil Barang dengan JBB diatas 3000 kg	83,000	Unit	6	Kereta Gandeng	83,000	Unit	7	Kereta Tempelan	83,000	Unit	8	Lain-lain				1) Buku Uji	15,000	Unit		2) Plat Uji	15,000	Unit		3) Tanda Samping	2,000	Unit	Sesuai dengan Pasal 143 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan bermotor yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan.
No	Jenis dan Bentuk Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan																																																																																																									
1	Mobil Penumpang	53,000	Unit																																																																																																									
2	Mobil Bus JBB s.d. 3000 kg	62,000	Unit																																																																																																									
3	Mobil bus dengan JBB di atas 3.000 kg	83,000	Unit																																																																																																									
4	Mobil Barang dengan JBB s.d. 3000 kg	62,000	Unit																																																																																																									
5	Mobil Barang dengan JBB diatas 3000 kg	83,000	Unit																																																																																																									
6	Kendaraan Khusus dengan JBB s.d. 3000 kg	62,000	Unit																																																																																																									
7	Kendaraan khusus dengan JBB diatas 3000 kg	83,000	Unit																																																																																																									
8	Kereta Gandeng	83,000	Unit																																																																																																									
9	Kereta Tempelan	83,000	Unit																																																																																																									
10	Lain-lain																																																																																																											
	1) Buku Uji	15,000	Unit																																																																																																									
	2) Plat Uji	15,000	Unit																																																																																																									
	3) Tanda Samping	2,000	Unit																																																																																																									
No	Jenis dan Bentuk Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan																																																																																																									
1	Mobil Penumpang	53,000	Unit																																																																																																									
2	Mobil Bus JBB s.d. 3000 kg	62,000	Unit																																																																																																									
3	Mobil Bus dengan JBB di atas 3.000 kg	83,000	Unit																																																																																																									
4	Mobil Barang dengan JBB s.d. 3000 kg	62,000	Unit																																																																																																									
5	Mobil Barang dengan JBB diatas 3000 kg	83,000	Unit																																																																																																									
6	Kereta Gandeng	83,000	Unit																																																																																																									
7	Kereta Tempelan	83,000	Unit																																																																																																									
8	Lain-lain																																																																																																											
	1) Buku Uji	15,000	Unit																																																																																																									
	2) Plat Uji	15,000	Unit																																																																																																									
	3) Tanda Samping	2,000	Unit																																																																																																									
		Pasal 42 Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																																								
		Lampiran E Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran <table border="1" data-bbox="472 1121 1160 1342"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Retribusi</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Pemeriksaan pada bangunan yang menggunakan hydrant, hose real, sprinkle, alarm otomatis dan lainnya yang sejenis dengan luas:</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>1) Sampai dengan 5.000 m²</td><td>400</td><td>Unit</td></tr> <tr><td></td><td>2) Lebih dari 5.000 s.d. 10.000 m²</td><td>300</td><td>Unit</td></tr> <tr><td></td><td>3) Lebih dari 10.000 m²</td><td>200</td><td>Unit</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan	1	Pemeriksaan pada bangunan yang menggunakan hydrant, hose real, sprinkle, alarm otomatis dan lainnya yang sejenis dengan luas:				1) Sampai dengan 5.000 m ²	400	Unit		2) Lebih dari 5.000 s.d. 10.000 m ²	300	Unit		3) Lebih dari 10.000 m ²	200	Unit	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																				
No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan																																																																																																									
1	Pemeriksaan pada bangunan yang menggunakan hydrant, hose real, sprinkle, alarm otomatis dan lainnya yang sejenis dengan luas:																																																																																																											
	1) Sampai dengan 5.000 m ²	400	Unit																																																																																																									
	2) Lebih dari 5.000 s.d. 10.000 m ²	300	Unit																																																																																																									
	3) Lebih dari 10.000 m ²	200	Unit																																																																																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																	
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="470 279 526 494">2</td> <td data-bbox="526 279 873 494">Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan yang menggunakan alat pemadam api ringan, dengan luas bangunan:</td> <td data-bbox="873 279 1019 494"></td> <td data-bbox="1019 279 1153 494"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 383 526 406">1)</td> <td data-bbox="526 383 873 406">Sampai dengan 5.000 m²</td> <td data-bbox="873 383 1019 406">200</td> <td data-bbox="1019 383 1153 406">Unit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 406 526 430">2)</td> <td data-bbox="526 406 873 430">Lebih dari 5.000 s.d. 10.000 m²</td> <td data-bbox="873 406 1019 430">200</td> <td data-bbox="1019 406 1153 430">Unit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 430 526 454">3)</td> <td data-bbox="526 430 873 454">Lebih dari 10.000 m²</td> <td data-bbox="873 430 1019 454">1000</td> <td data-bbox="1019 430 1153 454">Unit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 454 526 494">Dst...</td> <td data-bbox="526 454 873 494"></td> <td data-bbox="873 454 1019 494"></td> <td data-bbox="1019 454 1153 494"></td> </tr> </table>	2	Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan yang menggunakan alat pemadam api ringan, dengan luas bangunan:			1)	Sampai dengan 5.000 m ²	200	Unit	2)	Lebih dari 5.000 s.d. 10.000 m ²	200	Unit	3)	Lebih dari 10.000 m ²	1000	Unit	Dst...																																		
2	Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan yang menggunakan alat pemadam api ringan, dengan luas bangunan:																																																				
1)	Sampai dengan 5.000 m ²	200	Unit																																																		
2)	Lebih dari 5.000 s.d. 10.000 m ²	200	Unit																																																		
3)	Lebih dari 10.000 m ²	1000	Unit																																																		
Dst...																																																					
		<p data-bbox="470 502 548 526">Pasal 48</p> <p data-bbox="470 534 1153 614">(2) Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.</p> <p data-bbox="470 622 1153 702">(3) Penyediaan Peta untuk instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Desa tidak dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																	
		<p data-bbox="470 718 873 774">Lampiran F Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="470 774 526 798">No</th> <th data-bbox="526 774 840 798">Jenis dan Bentuk</th> <th data-bbox="840 774 1019 798">Tarif (Rp)</th> <th data-bbox="1019 774 1153 798">Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="470 798 526 933" rowspan="4">1</td> <td data-bbox="526 798 840 853">Cetak peta berwarna, jenis kertas biasa (HVS)</td> <td data-bbox="840 798 1019 853"></td> <td data-bbox="1019 798 1153 853"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 853 840 877">Ukuran A0</td> <td data-bbox="840 853 1019 877">375,000</td> <td data-bbox="1019 853 1153 877">Lembar</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 877 840 901">Ukuran A1</td> <td data-bbox="840 877 1019 901">300,000</td> <td data-bbox="1019 877 1153 901">Lembar</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 901 840 933">Dst...</td> <td data-bbox="840 901 1019 933"></td> <td data-bbox="1019 901 1153 933"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 933 526 1061" rowspan="4">2</td> <td data-bbox="526 933 840 989">Cetak peta berwarna, jenis kertas glossy paper</td> <td data-bbox="840 933 1019 989"></td> <td data-bbox="1019 933 1153 989"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 989 840 1013">Ukuran A0</td> <td data-bbox="840 989 1019 1013">449,000</td> <td data-bbox="1019 989 1153 1013">Lembar</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 1013 840 1037">Ukuran A1</td> <td data-bbox="840 1013 1019 1037">375,000</td> <td data-bbox="1019 1013 1153 1037">Lembar</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 1037 840 1061">Dst...</td> <td data-bbox="840 1037 1019 1061"></td> <td data-bbox="1019 1037 1153 1061"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1061 526 1228" rowspan="6">3</td> <td data-bbox="526 1061 840 1093">Cetak foto citra, jenis kertas biasa</td> <td data-bbox="840 1061 1019 1093"></td> <td data-bbox="1019 1061 1153 1093"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 1093 840 1117">Ukuran A0</td> <td data-bbox="840 1093 1019 1117">524,000</td> <td data-bbox="1019 1093 1153 1117">Lembar</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 1117 840 1141">Ukuran A1</td> <td data-bbox="840 1117 1019 1141">449,000</td> <td data-bbox="1019 1117 1153 1141">Lembar</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 1141 840 1165">Dst....</td> <td data-bbox="840 1141 1019 1165"></td> <td data-bbox="1019 1141 1153 1165"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 1165 840 1189">1) Layout A3</td> <td data-bbox="840 1165 1019 1189">449,000</td> <td data-bbox="1019 1165 1153 1189">File</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 1189 840 1228">2) Layout A4</td> <td data-bbox="840 1189 1019 1228">375,000</td> <td data-bbox="1019 1189 1153 1228">File</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis dan Bentuk	Tarif (Rp)	Satuan	1	Cetak peta berwarna, jenis kertas biasa (HVS)			Ukuran A0	375,000	Lembar	Ukuran A1	300,000	Lembar	Dst...			2	Cetak peta berwarna, jenis kertas glossy paper			Ukuran A0	449,000	Lembar	Ukuran A1	375,000	Lembar	Dst...			3	Cetak foto citra, jenis kertas biasa			Ukuran A0	524,000	Lembar	Ukuran A1	449,000	Lembar	Dst....			1) Layout A3	449,000	File	2) Layout A4	375,000	File	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Jenis dan Bentuk	Tarif (Rp)	Satuan																																																		
1	Cetak peta berwarna, jenis kertas biasa (HVS)																																																				
	Ukuran A0	375,000	Lembar																																																		
	Ukuran A1	300,000	Lembar																																																		
	Dst...																																																				
2	Cetak peta berwarna, jenis kertas glossy paper																																																				
	Ukuran A0	449,000	Lembar																																																		
	Ukuran A1	375,000	Lembar																																																		
	Dst...																																																				
3	Cetak foto citra, jenis kertas biasa																																																				
	Ukuran A0	524,000	Lembar																																																		
	Ukuran A1	449,000	Lembar																																																		
	Dst....																																																				
	1) Layout A3	449,000	File																																																		
	2) Layout A4	375,000	File																																																		
		<p data-bbox="470 1236 548 1260">Pasal 55</p> <p data-bbox="470 1268 1008 1300">(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan penyediaan alat.</p> <p data-bbox="470 1300 1153 1356">(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tercantum dalam</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																										
		Lampiran Peraturan Daerah ini. (3) Selain ketentuan tarif sebagaimana ayat (2) tersebut diatas, akan diatur lebih lanjut ketentuan tentang jarak dan lokasi tempat penyedotan jamban/kakus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Untuk rumah ibadah, sekolah, madrasah, pondok pesantren dan panti asuhan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.																																																																																																												
		Lampiran G Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis dan Bentuk</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mobil Tanki kecil (2 M³)</td> <td>251,000</td> <td>Ret</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mobil Tanki besar (4 M³)</td> <td>334,000</td> <td>Ret</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis dan Bentuk	Tarif	Satuan	1	Mobil Tanki kecil (2 M ³)	251,000	Ret	2	Mobil Tanki besar (4 M ³)	334,000	Ret	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																														
No	Jenis dan Bentuk	Tarif	Satuan																																																																																																											
1	Mobil Tanki kecil (2 M ³)	251,000	Ret																																																																																																											
2	Mobil Tanki besar (4 M ³)	334,000	Ret																																																																																																											
		Pasal 61 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																																										
		Lampiran I Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis UTTP dan BDKT</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">1</td> <td>Ukuran Panjang</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Sampai dengan 2 M:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Meter dengan pegangan</td> <td>10,000</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td>2) Meter meja dari bahan logam</td> <td>10,000</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Lebih dari 2 M sampai 10 M:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Tongkat duga</td> <td>75,000</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td>2) Meter saku baja</td> <td>20,000</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ukuran Panjang dengan Alat Hitung (counter meter)</td> <td>200,000</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">3</td> <td>Alat ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Mekanik</td> <td>300,000</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td>b. Elektronik</td> <td>400,000</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td>a) Lebih dari 1.000 kg/cm²</td> <td>55,000</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td>Dst....</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis UTTP dan BDKT	Tarif (Rp)	Satuan	1	Ukuran Panjang			a. Sampai dengan 2 M:			1) Meter dengan pegangan	10,000	Buah	2) Meter meja dari bahan logam	10,000	Buah	Dst...			b. Lebih dari 2 M sampai 10 M:			1) Tongkat duga	75,000	Buah	2) Meter saku baja	20,000	Buah		Dst...			2	Ukuran Panjang dengan Alat Hitung (counter meter)	200,000	Buah	3	Alat ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)			a. Mekanik	300,000	Buah	b. Elektronik	400,000	Buah	a) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	55,000	Buah	Dst....			Lampiran I Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis UTTP dan BDKT</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">1</td> <td>Ukuran Panjang</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Sampai dengan 2 M:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Meter dengan pegangan</td> <td>10,000</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td>2) Meter meja dari bahan logam</td> <td>10,000</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Lebih dari 2 M sampai 10 M:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Tongkat duga</td> <td>75,000</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td>2) Meter saku baja</td> <td>20,000</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ukuran Panjang dengan Alat Hitung (counter meter)</td> <td>200,000</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">3</td> <td>Alat ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Mekanik</td> <td>300,000</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td>b. Elektronik</td> <td>400,000</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td>a) Lebih dari 1.000 kg/cm²</td> <td>55,000</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td>Dst....</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis UTTP dan BDKT	Tarif (Rp)	Satuan	1	Ukuran Panjang			a. Sampai dengan 2 M:			1) Meter dengan pegangan	10,000	Buah	2) Meter meja dari bahan logam	10,000	Buah	Dst...			b. Lebih dari 2 M sampai 10 M:			1) Tongkat duga	75,000	Buah	2) Meter saku baja	20,000	Buah		Dst...			2	Ukuran Panjang dengan Alat Hitung (counter meter)	200,000	Buah	3	Alat ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)			a. Mekanik	300,000	Buah	b. Elektronik	400,000	Buah	a) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	55,000	Buah	Dst....			Sesuai dengan Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, pengawasan BDKT dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di tempat usaha dan di lokasi produksi atau pengemasan. Pengambilan sampel BDKT di tempat usaha dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik.
No	Jenis UTTP dan BDKT	Tarif (Rp)	Satuan																																																																																																											
1	Ukuran Panjang																																																																																																													
	a. Sampai dengan 2 M:																																																																																																													
	1) Meter dengan pegangan	10,000	Buah																																																																																																											
	2) Meter meja dari bahan logam	10,000	Buah																																																																																																											
	Dst...																																																																																																													
	b. Lebih dari 2 M sampai 10 M:																																																																																																													
	1) Tongkat duga	75,000	Buah																																																																																																											
2) Meter saku baja	20,000	Buah																																																																																																												
	Dst...																																																																																																													
2	Ukuran Panjang dengan Alat Hitung (counter meter)	200,000	Buah																																																																																																											
3	Alat ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)																																																																																																													
	a. Mekanik	300,000	Buah																																																																																																											
	b. Elektronik	400,000	Buah																																																																																																											
	a) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	55,000	Buah																																																																																																											
	Dst....																																																																																																													
No	Jenis UTTP dan BDKT	Tarif (Rp)	Satuan																																																																																																											
1	Ukuran Panjang																																																																																																													
	a. Sampai dengan 2 M:																																																																																																													
	1) Meter dengan pegangan	10,000	Buah																																																																																																											
	2) Meter meja dari bahan logam	10,000	Buah																																																																																																											
	Dst...																																																																																																													
	b. Lebih dari 2 M sampai 10 M:																																																																																																													
	1) Tongkat duga	75,000	Buah																																																																																																											
2) Meter saku baja	20,000	Buah																																																																																																												
	Dst...																																																																																																													
2	Ukuran Panjang dengan Alat Hitung (counter meter)	200,000	Buah																																																																																																											
3	Alat ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)																																																																																																													
	a. Mekanik	300,000	Buah																																																																																																											
	b. Elektronik	400,000	Buah																																																																																																											
	a) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	55,000	Buah																																																																																																											
	Dst....																																																																																																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31 atau benda/brang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	15,000	Buah	selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31 atau benda/brang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	15,000	Buah	
		32 Retribusi Barang Dalam Keadaan Terbungkus Makan, Semen, Air Minum			32 Retribusi Barang Dalam Keadaan Terbungkus Makan, Semen, Air Minum			
		a) Sampai dengan 1 kg	40		a) Sampai dengan 1 kg	40	Per sampel	
		b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	75		b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	75	Per sampel	
		Dst....			Dst....			
		Pasal 68 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongkan sebagaimana diatur pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.			-			Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Lampiran J Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan			-			Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		No	Jenis dan Bentuk	Tarif (Rp)	Satuan			
		1	Pelatihan pada Bala Latihan Kerja					
			1) Kejuruan aneka kejuruan					
			a) Menjahit dasar	12,000	jam per orang			
			b) Menjahit lanjutan	13,000	jam per orang			
			Dst...					
			2) Kejuruan Bangunan					
			a) Pertukangan kayu	13,000	jam per orang			
			b) Bangunan batu	13,000	jam per orang			
			Dst...					
			2 Pelatihan pada selain Balai Pelatihan Kerja					
			1) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah					
			a) Seleksi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, peserta tidak diasramakan	3,078,000	Orang per paket			
			b) Seleksi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, peserta diasramakan	9,975,000	Orang per paket			
			Dst...					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																									
		<p>Pasal 74</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan setiap tahun dengan rumus sebagai berikut: Retribusi = Tingkat Penggunaan Jasa X Tarif dasar penarikan retribusi.</p> <p>(2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan frekuensi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p> <p>(3) Tarif dasar penarikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian variabel penghitungan menara dengan biaya operasional.</p> <p>(4) Variabel penghitungan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:</p> <p>a. Variabel I terdiri atas :</p> <table border="1" data-bbox="539 667 1160 802"> <thead> <tr> <th>Zona Menara</th> <th>Wilayah</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Sub Zona I</td> <td>Pemukiman</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Bukan Pemukiman</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Sub Zona II</td> <td>Pemukiman</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>Bukan Pemukiman</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Variabel II terdiri atas :</p> <table border="1" data-bbox="539 858 1160 1018"> <thead> <tr> <th rowspan="5">Ketinggian Menara</th> <th>Ukuran</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥ 60 m</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>46-60 m</td> <td>1,75</td> </tr> <tr> <td>31-45 m</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>16-30 m</td> <td>1,25</td> </tr> <tr> <td>0-15 m</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(5) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi, dengan komponen terdiri dari Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Honorarium Tenaga Teknis.</p> <p>(6) Satuan harga untuk Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Satuan Harga dan Biaya.</p>	Zona Menara	Wilayah	Indeks	Sub Zona I	Pemukiman	0,5	Bukan Pemukiman	1	Sub Zona II	Pemukiman	1,5	Bukan Pemukiman	2	Ketinggian Menara	Ukuran	Indeks	≥ 60 m	2	46-60 m	1,75	31-45 m	1,5	16-30 m	1,25	0-15 m	1	<p>Pasal 74</p> <p>(1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.</p> <p>(2) Satuan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan Bupati.</p> <p>(3) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan variabel ketinggian menara dan zona tempuh.</p> <p>(4) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: $RPMT = \frac{(\text{Indeks Ketinggian Menara} + \text{Indeks Zona Menara}) \times \text{Tarif}}{\text{Jumlah Variabel}}$</p> <p>(5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp.....,- per menara per tahun.</p> <p>(6) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam nilai indeks sebagai berikut:</p> <p>a. Variabel Zona Menara</p> <table border="1" data-bbox="1249 834 1865 978"> <thead> <tr> <th>Zona Menara</th> <th>Wilayah</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Sub Zona I</td> <td>Bukan Pemukiman</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>Pemukiman</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Sub Zona II</td> <td>Bukan Pemukiman</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>Pemukiman</td> <td>1,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Koefisien Ketinggian Menara</p> <table border="1" data-bbox="1249 1034 1865 1201"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Lokasi Menara</th> <th>Nilai Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>≥ 60 m</td> <td>1,4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>46-60 m</td> <td>1,2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>31-45 m</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>16-30 m</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0-15 m</td> <td>0,6</td> </tr> </tbody> </table> <p>(7) Penetapan wilayah yang berada pada zona menara ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p> <p>(8) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(9) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8),</p>	Zona Menara	Wilayah	Indeks	Sub Zona I	Bukan Pemukiman	0,7	Pemukiman	0,9	Sub Zona II	Bukan Pemukiman	1,1	Pemukiman	1,3	No	Lokasi Menara	Nilai Indeks	1	≥ 60 m	1,4	2	46-60 m	1,2	3	31-45 m	1,0	4	16-30 m	0,8	5	0-15 m	0,6	<ol style="list-style-type: none"> Prinsip perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk mengganti biaya yang dikeluarkan Pemda dalam mengawasi menara telekomunikasi. Faktor perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai, frekuensi pengawasan menara dalam 1 tahun, jumlah petugas kunjungan per menara, estimasi jumlah menara dalam 1 tahun, dan jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah petugas harus wajar dan sesuai standar teknis. Frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali per tahun, mengingat tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial. Jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari
Zona Menara	Wilayah	Indeks																																																											
Sub Zona I	Pemukiman	0,5																																																											
	Bukan Pemukiman	1																																																											
Sub Zona II	Pemukiman	1,5																																																											
	Bukan Pemukiman	2																																																											
Ketinggian Menara	Ukuran	Indeks																																																											
	≥ 60 m	2																																																											
	46-60 m	1,75																																																											
	31-45 m	1,5																																																											
	16-30 m	1,25																																																											
0-15 m	1																																																												
Zona Menara	Wilayah	Indeks																																																											
Sub Zona I	Bukan Pemukiman	0,7																																																											
	Pemukiman	0,9																																																											
Sub Zona II	Bukan Pemukiman	1,1																																																											
	Pemukiman	1,3																																																											
No	Lokasi Menara	Nilai Indeks																																																											
1	≥ 60 m	1,4																																																											
2	46-60 m	1,2																																																											
3	31-45 m	1,0																																																											
4	16-30 m	0,8																																																											
5	0-15 m	0,6																																																											

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
			<p>ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Penjelasan Pasal 74 atau Lampiran</p> <p>Contoh perhitungan tarif Retribusi (<i>perhitungan tarif disesuaikan dengan kondisi dan SBU yang berlaku di Kab. Tana Tidung</i>)</p> <p>Dalam Kabupaten Tana Tidung berdiri 150 (seratus lima puluh) menara telekomunikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. ➤ Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 3 (tiga) orang dan melakukan pengawasan terhadap 2 (dua) menara per hari. <p>1. Belanja Perjalanan Dinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya transportasi sebesar @Rp.500.000./tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di Kabupaten Tana Tidung). • Uang Harian Perjalanan Dinas @Rp.300.000./orang/hari (sudah termasuk uang makan). <p>2. Belanja Bahan Habis Pakai berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar @ Rp. 5.000.000./tahun.</p> <p>➤ Cara menghitung Tarif Retribusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 150 x 2 kali = 300 kunjungan. • Jika dalam 1 (satu) hari = 2 kunjungan, maka untuk 300 kunjungan dibutuhkan = 300 : 2 = 150 hari kerja. • Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="1182 1090 1865 1241"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Transportasi</td> <td>1 tim</td> <td>150 hari</td> <td>500.000</td> <td>75.000.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Uang Harian</td> <td>3 orang</td> <td>150 hari</td> <td>300.000</td> <td>135.000.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ATK</td> <td>1 tahun</td> <td></td> <td>5.000.000</td> <td>5.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Biaya Operasional per tahun</td> <td>215.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun (150 menara)</td> <td>1.433.333</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Pembulatan</td> <td>1.435.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Contoh perhitungan Retribusi: Menara A berkonstruksi menara rangka 4 kaki dengan tinggi 45 meter berada di Kecamatan X, sesuai dengan Perbup, Kecamatan X berada di daerah</p>	1.	Transportasi	1 tim	150 hari	500.000	75.000.000	2.	Uang Harian	3 orang	150 hari	300.000	135.000.000	3.	ATK	1 tahun		5.000.000	5.000.000	Total Biaya Operasional per tahun					215.000.000	Biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun (150 menara)					1.433.333	Pembulatan					1.435.000	<p>tergantung dari jarak tempuh menara pada lokasi yang sama/berdekatan.</p> <p>6. Dalam hal Pemda akan menetapkan variabel, maka menggunakan rumus perhitungan berupa: RPMT = Hasil perkalian indeks variabel x Tarif Retribusi atau RPMT = (Jumlah angka indeks variabel/Jumlah indeks variabel) x Tarif Retribusi</p> <p>7. Dalam hal Pemda akan menetapkan indeks variabel harus mempertimbangkan nilai penggantian biaya yang dikeluarkan oleh Pemda.</p> <p>8. Dalam penjelasan pasal/lampiran tarif agar dicantumkan cara perhitungan tarif.</p>
1.	Transportasi	1 tim	150 hari	500.000	75.000.000																																			
2.	Uang Harian	3 orang	150 hari	300.000	135.000.000																																			
3.	ATK	1 tahun		5.000.000	5.000.000																																			
Total Biaya Operasional per tahun					215.000.000																																			
Biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun (150 menara)					1.433.333																																			
Pembulatan					1.435.000																																			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			pemukiman Sub Zona I. - Berada di Sub Zona I : indeks 0,9 - Tinggi menara 50 meter : indeks 1,0 - Maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Menara A : $RPMT = (\text{Indeks Zona Menara} + \text{Indeks Ketinggian Menara}) \times \text{Tarif}$ Jumlah Variabel $= (0,9+1,0)/2 \times 1.435.000$ $= \text{Rp. 1.363.250,-}$	
		Pasal 76 (1) Keseluruhan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 6 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 10 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 14 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan pasar.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 18 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pengolahan limbah cair.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 24 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 29 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

AL

AM

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 36 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 43 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 49 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan penggantian biaya cetak peta.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			Pasal ... Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan dan/atau penyedotan kakus.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			Pasal ... Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			Pasal ... Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan pendidikan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			Pasal Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 78 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali Daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyeteroran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kelender. (5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah	Pasal 78 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali Daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyeteroran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kelender.	Ketentuan Pasal 78 ayat (5) dihapus, karena merupakan duplikasi ketentuan ayat (4).

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyeteran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.		
		<p>Pasal 79</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.</p> <p>(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p> <p>b. Pidana</p>	<p>Pasal 80</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>Pasal 93</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
11.	Penagihan	<p>Pasal 81</p> <p>(1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.</p> <p>(3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.</p> <p>(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 88</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :</p> <p>a. Diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal 89</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 94</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.</p> <p>Pasal 95</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	<p>Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <p>....</p> <p>56. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian.</p> <p>57. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.</p>	<p>Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <p>.....</p> <p>58. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian BDKT.</p> <p>59. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, takar, timbang dan perlengkapannya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Metrologi Legal, kegiatan yang terkait Metrologi Legal antara lain Menera, Tera Ulang, dan Menjustir. 2. Sesuai dengan Permendag No. 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal, kegiatan metrologi legal di Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta adalah tera/tera ulang dan pengawasan. Selain tera/tera ulang dan pengawasan, Provinsi DKI Jakarta juga melakukan kegiatan verifikasi standar/kalibrasi. Dengan demikian, kegiatan kalibrasi hanya berlaku di Provinsi DKI Jakarta, sehingga kalibrasi tidak perlu dimasukkan ke dalam rumusan Raperda.
		<p>Pasal 77 (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.</p> <p>(2) Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p>Pasal 77 Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p>Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemda yang bersangkutan. Masa Retribusi diatur dalam hal layanan diberikan secara periodik/dalam jangka waktu tertentu.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 83 Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p>Pasal 83</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p>Redaksi penomoran ayat disempurnakan.</p>

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 22 Februari 2019

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Handwritten signature
Ay Lisbon Sirait